



P U T U S A N
NOMOR : 186/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **M. NUR FAUZAN bin SYAHRIL ;**
Tempat lahir : Tanjung Pura ;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 16 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perisa Indah Blok B-2 No.29 Batam;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 327/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 13 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2012 No.Reg.Perk: PDM-127/Oharda/Batam/04/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa M. NUR FAUZAN bin SYAHRIL pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu di bulan Nopember 2011 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kapal MT. Gandini Areal PT. Nan Indah Final Game Tanjung Uncung Batu Aji atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ISRA JUNAIDI.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa M. NUR FAUZAN dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 09.20 Wib, terdakwa sedang berada di rumah yaitu Perumahan Parisa Indah Blok B-2 No. 29 Batam lalu dating saksi ISRA JUNAIDI bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA kemudian bersama-sama terdakwa pergi ke bengkel di Pasar Melayu di PT. NAFATEC ENGINEERING SERVICE lalu terdakwa membawa besi kuningan untuk dipasangkan ke kapal MT. GANDINI kemudian saksi ISRA JUNAIDI bertanya tentang pekerjaan yang lepas ke tangan orang lain sambil menggerutu dan terjadilah keributan sehingga terdakwa marah dan terdakwa menghempaskan besi kuningan yang ada ditangan kanan terdakwa ke punggung kaki sebelah kanan saksi ISRA JUNAIDI sebanyak 1 (satu) kali.

Sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Batam Nomor : 8/800/1555 RSUD-EF tanggal 19 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. HARRI PRAWIRA EZEDDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan pemeriksaan klinis pada tanggal 11 Nopember 2011 An. ISRA JUNAEDI, ST., laki-laki, Umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Islam, pemeriksaan yang didapat :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan, korban mengeluhkan nyeri pada punggung kaki kanan.
2. Pada korban ditemukan luka memar pada punggung kaki kanan ukuran empat kali tiga centimeter.
3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan dan pengobatan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada punggung kaki kanan ukuran empat kali tiga sentimeter diduga akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa M. NUR FAUZAN bin SYAHRIL pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu di bulan Nopember 2011 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kapal MT. Gandini Areal PT. Nan Indah Final Game Tanjung Uncung Batu Aji atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, karena kealpaannya menyebabkan orang lain sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 186/PID.B/2012/PTR



menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa M. NUR FAUZAN dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 09.20 Wib, terdakwa sedang berada di rumah yaitu Perumahan Parisa Indah Blok B-2 No. 29 Batam lalu dating saksi ISRA JUNAIDI bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA kemudian bersama-sama terdakwa pergi ke bengkel di Pasar Melayu di PT. NAFATEC ENGINEERING SERVICE lalu terdakwa membawa besi kuningan untuk dipasangkan ke kapal MT. GANDINI kemudian saksi ISRA JUNAIDI bertanya tentang pekerjaan yang lepas ke tangan orang lain sambil menggerutu dan terjadilah keributan sehingga terdakwa marah dan terdakwa menghempaskan besi kuningan yang ada ditangan kanan terdakwa ke punggung kaki sebelah kanan saksi ISRA JUNAIDI sebanyak 1 (satu) kali akibat pukulan terdakwa saksi AJIS MAULANA mengalami rasa sakit namun saksi ISRA JUNAIDI masih bisa melakukan pekerjaan pada keesokan harinya.

Sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Batam Nomor : 8/800/1555 RSUD-EF tanggal 19 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. HARRI PRAWIRA EZEDDIN.

Telah melakukan pemeriksaan klinis pada tanggal 11 Nopember 2011 An. ISRA JUNAEDI, ST., laki-laki, Umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Islam, pemeriksaan yang didapat :



1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan, korban mengeluhkan nyeri pada punggung kaki kanan.
2. Pada korban ditemukan luka memar pada punggung kaki kanan ukuran empat kali tiga centimeter.
3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan dan pengobatan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada punggung kaki kanan ukuran empat kali tiga sentimeter diduga akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 360 ayat 2 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 Juli 2012 No.Reg.Perkara PDM-68/Oharda/BATAM/02/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR FAUZAN bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juni 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR FAUZAN bin SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “;
2. Menghukum Terdakwa M. NUR FAUZAN bin SYAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut di atas tidak usah dijalani kecuali sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir terdakwa melakukan tindak pidana lainnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi kuninganDikembalikan kepada pemiliknya PT. Nan Indah Tanjung Uncang ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 19 Juni 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Register Nomor 22/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta.Pid/2012/PN.BTM, yang menerangkan bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 327/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 13 Juni 2012 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kasi P.P.M Lurah Sei Langka I RUSMALA tanggal 27 Juni 2012 Register Nomor : 22/ Akta.Pid/ 2012/ PN.BTM;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bulan Juni 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juni 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 4 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 30 Agustus 2012 Nomor : W4-U8/4541/HN/01.08 /VII/ 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 327/PID.B/2012/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2012, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juni 2012, dan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 186/PID.B/2012/PTR



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama/putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 327/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 13 Juni 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam mempertimbangkan tentang terbukti terdakwa M. NUR FAUZAN bin SYAHRIL, telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dan keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan;
- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, setelah dihubungkan/dikaitkan satu dengan yang lainnya Pengadilan Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana, telah terpenuhi dalam perbuatan/tindakan yang telah dilakukan oleh



terdakwa ; Dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat serta berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana ;

- Bahwa dalam penjatuhan pidana/pemidanaannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa secara tepat dan benar menurut rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak ada alasan menurut hukum, untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 327/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 13 Juni 2012. Dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 327/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 13 Juni 2012 tersebut di atas, beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana, ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 327/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 13 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan terdakwa supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Rabu, tanggal 21 Nopember 2012 oleh kami RUSTAM IDRIS,SH sebagai Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN,SH.,MH dan ARIFIN EDY SURYANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2012 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. F. EVA J.S,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.ZAINAL ABIDIN,SH.,MH
IDRIS,SH

RUSTAM

ARIFIN EDY SURYANTO,SH

Panitera Pengganti,

M. F. EVA J .S,SH

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 186/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)